

Pasal 126 HIR/150 R.Bg

Dalam hal yang tersebut pada kedua pasal tersebut diatas, sebelum menyatakan suatu putusan, pengadilan dapat memerintahkan, supaya pihak yang tidak hadir dipanggil sekali lagi supaya hadir pada hari sidang yang lain. Kepada pihak yang hadir diberitahukan oleh Ketua dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya.

Pasal 127 HIR/151 R.Bg

Apabila salah seorang atau lebih Tergugat tidak hadir atau tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, maka pemeriksaan perkara itu ditunda sampai pada hari persidangan yang lain, sedapat mungkin jangan lama. Penundaan itu diberitahukan kepada pihak yang hadir dalam persidangan; pemberitahuan itu sama dengan panggilan baginya. Kepada tergugat yang tidak hadir diperintahkan dipanggil sekali lagi oleh Ketua supaya hadir pada hari persidangan yang lain. Ketika perkara itu diperiksa dan kemudian diputuskan bagi semua pihak dengan satu putusan saja; perlawanan atas putusan itu tidak diperkenankan.

Dari kedua pasal diatas jika kita aplikasikan dalam perkara ini tentu akan bertentangan, sebab dalam kasus ini, Majelis Hakim hanya menyelenggarakan sidang sekali saja, dan setelah memeriksa kemudian langsung dijatuhkan penetapan atas perkara tersebut pada sidang pertama itu juga, padahal dapat diketahui bahwa wali Pemohon yang dianggap telah *adhol* pada sidang pertama tersebut tidak hadir setelah dipanggil secara patut oleh Pengadilan. Mengacu pada kedua pasal diatas, harusnya Majelis Hakim memerintahkan untuk memanggil sekali lagi kepada wali Pemohon yang tidak hadir tersebut, agar hadir dalam penetapan hari sidang yang lain.

Kemudian yang kedua, Majelis Hakim merasa telah cukup untuk memutus perkara dengan hanya memeriksa dan mendengar keterangan dari

tentang perkara ini, maka pada sidang pertama itu juga, Majelis Hakim menetapkan perkara tersebut.

Memang tepat jika sebuah lembaga pelayanan masyarakat seperti Pengadilan Agama menggunakan moto proses cepat, tepat dan biaya ringan. Namun yang perlu ditekankan adalah ketepatannya dalam mengadili dan kepastian tegaknya hukum. Seperti yang telah penulis singgung dalam Bab 2 halaman 30 bahwa Pengadilan Agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam yang mencari keadilan, dengan mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain. Serta melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

Dari keterangan ini jika ditarik dalam kasus, dengan adanya permintaan dari pihak Pemohon agar Majelis Hakim segera memutus perkara tersebut dengan alasan bahwa tiga hari setelah hari sidang tersebut telah ditetapkan hari pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon, dan Hakim mengabulkan dengan mempertimbangkan juga bahwa tidak adanya perbedaan pendapat (*dissidence*) dalam Majelis Hakim, maka diputuskanlah perkara tersebut. Dari sini dapat dikatakan bahwa ada *interference* atau campur tangan atau sebuah desakan yang mempengaruhi Majelis Hakim dari pihak Pemohon dalam menetapkan perkara tersebut. Namun di dalam memutus sebuah perkara, Majelis Hakim dituntut untuk tetap profesional, independen, bebas dari campur tangan pihak lain serta melaksanakan

kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan seperti yang telah dikatakan oleh penulis di atas.

Dari analisis yuridis hasil wawancara di atas, Untuk lebih detail dan mendalam dalam penelitian ini, maka penulis akan melanjutkan dengan menganalisis salinan penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal penolakan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak ini, sebagaimana yang telah dideskripsikan dalam bab III.

B. Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro No. 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn perihal Penolakan Permohonan Wali *Adhol* karena Pengingkaran Anak

Dalam mekanisme pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama, haruslah dilakukan dengan sistematis, mulai dari sidang pertama hingga tahap putusan. Telah dijelaskan di depan (Bab 2 halaman 40), dalam hal pengambilan putusan, Hakim “wajib” mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan, yakni putusan harus jelas dan cukup motivasi pertimbangannya. Dalam pengertian luas, bukan hanya sekedar meliputi motivasi pertimbangan tentang alasan-alasan yang dasar-dasar hukum serta pasal-pasal peraturan yang bersangkutan, tetapi juga meliputi sistematika, argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dimengerti orang yang membacanya.

Pada salinan penetapan perkara Nomor : 64/Pdt.P/2014/PA.Bjn. perihal Wali *Adhol* yang diajukan oleh Ferin Ambitawati binti Mukmin, Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini yang pertama

menikah dengan persetujuan wali Pemohon, namun tidak berhasil. Oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara.

Kemudian menimbang bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah karena Pemohon telah mengenal calon suami Pemohon sekitar 10 bulan lamanya dan calon suami Pemohon sudah berusaha melamar Pemohon sebanyak 1 kali, namun wali nikah Pemohon tidak mau menerima lamaran tersebut, dan tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon dengan alasan wali Pemohon tidak mengakui Pemohon sebagai anaknya, sebab ketika wali Pemohon masih berstatus suami istri dengan ibu Pemohon, wali Pemohon dengan sengaja melakukan vasektomi (KB untuk Pria) dengan maksud sudah tidak ingin mempunyai anak lagi, namun kehendak lain, ibu Pemohon hamil lagi dan hal tersebut membuat wali Pemohon sakit hati pada ibu Pemohon dan Pemohon. Dengan demikian Pemohon berpendapat penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berorientasi pada kebahagiaan Pemohon, sehingga oleh karenanya Pemohon tetap bertekad untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tanpa wali ayah Pemohon dan agar wali Pemohon dinyatakan *adhol*.

Dari keterangan diatas dapat kita pahami bahwa penolakan wali pemohon untuk menjadi wali nikah pemohon adalah karena wali pemohon tidak mengakui bahwa pemohon adalah anaknya, dengan kata lain adalah karena pengingkaran anak. Seorang suami memang berhak melakukan pengingkaran atau penyangkalan terhadap sahnya seorang anak, namun

baru menyatakan pengingkarannya setelah melebihi batas waktu yang ditetapkan KHI, yaitu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa istrinya melahirkan anak, maka menurut hukum, pengingkaran tersebut tidak dapat diterima.

Selain itu berkenaan dengan program KB Vasektomi, telah penulis sampaikan di depan bahwa, walaupun vasektomi dinilai paling efektif untuk mengontrol kesuburan pria, namun masih mungkin dijumpai suatu kegagalan. Vasektomi dianggap gagal apabila:

1. Pada analisis sperma setelah 3 bulan pasca vasektomi atau setelah 15 sampai 20 kali ejakulasi masih dijumpai spermatozoa;
2. Dijumpai spermatozoa setelah sebelumnya azoosperma;
3. Istri (pasangan) menjadi hamil.

Oleh karena itulah pasien dianjurkan melakukan perawatan dan pemeriksaan pascabedah vasektomi secara rutin. Kunjungan tersebut dilakukan dengan jadwal satu minggu setelah pembedahan, dilanjutkan satu bulan setelah pembedahan, tiga bulan setelah pembedahan, dan satu tahun setelah pembedahan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi pasien dan menilai hasil dari pembedahan tersebut.

Oleh karena itu jika terjadi kasus pengingkaran anak seperti dalam perkara ini, dengan alasan seorang suami melakukan program KB Vasektomi namun istri hamil lagi, maka tidak boleh serta merta membenarkan pengingkaran tersebut. Dalam situasi seperti ini perlulah diadakan

pembuktian asal-usul anak. Karena seperti keterangan di atas kita ketahui bahwa vasektomi masih memiliki tingkat kegagalan.

Dari sini perlulah kiranya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan yang teliti terhadap asal-usul anak. Telah dipaparkan dalam Bab 2 halaman 29 masalah pembuktian asal-usul anak, UUP No.1/1974 di dalam Pasal 55 menegaskan:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Penjelasan tentang asal-usul anak di dalam KHI terdapat pada pasal 103, dimana isi pasal 103 KHI ini sama persis dengan pasal 55 UUP.

Dari uraian Pasal 55 UUP diatas, asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Namun sayangnya pada sidang pemeriksaan perkara alat bukti tertulis yang diajukan hanya sebatas E-KTP milik Pemohon, sedangkan Majelis Hakim juga tidak meminta kepada Pemohon untuk menyerahkan alat bukti akta kelahiran tersebut. Padahal akta kelahiran yang autentik milik pemohon harusnya dapat memperjelas kedudukan pemohon terhadap wali pemohon. Karena jelas ditegaskan dalam

Pasal 55 ayat (1) bahwa “*Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang*”.

Telah ditegaskan dalam Bab 2 halaman 33, Dalam hukum pembuktian, bukti tulisan atau surat merupakan alat bukti yang diutamakan atau alat bukti nomor satu jika dibandingkan alat bukti yang lain. Akta autentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian, yaitu: *pertama*, pembuktian formal, adalah pembuktian antara pihak bahwa mereka sudah melaksanakan apa yang tertulis di dalam akta tersebut; *kedua*, pembuktian materiil, yaitu pembuktian antara pihak bahwa peristiwa yang tertulis dalam akta tersebut telah terjadi; *ketiga*, pembuktian mengikat, ialah pembuktian antara para pihak bahwa pada tanggal dan waktu tersebut di dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai dan menerangkan apa yang telah tertulis di dalam akta tersebut. Oleh karena akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak memerlukan bukti tambahan, dan hakim wajib mempercayai kebenaran apa yang tertulis dalam akta tersebut. Mengingat pentingnya kekuatan pembuktian akta autentik ini harusnya Majelis Hakim meminta Pemohon untuk menyerahkan akta kelahiran Pemohon, namun hal ini tidak dilakukan. Dengan demikian berarti hukum pembuktian belum diterapkan dengan teliti hingga mencapai batas minimal pembuktian.

Ayat selanjutnya pada Pasal 55 UUP mengatakan “*Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat*

mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat”.

Mengacu pada Pasal 55 ayat (2) ini, jika kita cermati surat salinan penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn., kita akan dapat menilai bahwa sidang pemeriksaan perkara ini belumlah dilakukan dengan teliti dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Karena dapat dilihat bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hakim hanyalah pada keterangan pemohon, calon suami pemohon, keterangan ibu pemohon, dan para saksi. Untuk masalah pembuktian asal-usul anak belumlah dilakukan dengan teliti dan sistematis. Padahal secara rasional, jika permohonan wali *adhol* tersebut karena alasan pengingkaran anak, maka sudah semestinya dibuktikan terlebih dahulu status atau asal-usul anak tersebut, meskipun perkara tersebut bukan perkara permohonan penetapan asal-usul anak, namun permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak. Hal ini dimaksudkan agar dengan membuktikan asal-usul anak tersebut maka akan jelas dan terang masalah pengingkaran anak tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan permohonan wali *adhol* dengan alasan yang lain.

Selanjutnya dalam salinan penetapan perkara ini dikatakan Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan ibu Pemohon dan para saksi dapat ditemukan fakta bahwa pemohon yang lahir pada tanggal 12 Oktober 1994 adalah anak yang lahir dalam perkawinan sah antara Mukmin bin Radi dengan Sulikah binti Suwito. Akan tetapi sebelum ibu kandung Pemohon (Sulikah) hamil Pemohon, antara Mukmin bin Radi

dengan ibu Pemohon sudah hidup berpisah sekurang-kurangnya 1 tahun (keterangan saksi). Selain itu, sejak Ibu Pemohon melahirkan kakak kandung Pemohon (Yuli Saraswati binti Mukmin) lahir, Mukmin bin Radi mengikuti program KB Vasektomi dengan maksud sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Sehingga sewaktu ibu Pemohon hamil Pemohon, Mukmin bin Radi tidak mengakui Pemohon sebagai anak kandungnya. Selain itu sebelum hamil Pemohon, ibu Pemohon ternyata telah melakukan hubungan badan (hubungan seksual) dengan laki-laki lain dan setelah itu ibu Pemohon hamil Pemohon (keterangan ibu Pemohon). Berdasarkan fakta tersebut, maka meskipun Mukmin bin Radi tidak pernah mengajukan gugatan tentang pengingkaran anak ke Pengadilan, dan Pemohon lahir dalam pernikahan yang sah antara ibu Pemohon dengan Mukmin bin Radi, Majelis berkesimpulan bahwa Mukmin bin Radi adalah ayah kandung dan wali nikahnya harus dinyatakan tidak terbukti.

Jika kita analisis kesimpulan Majelis Hakim bahwa Mukmin bin Radi adalah ayah kandung dan wali nikahnya dinyatakan tidak terbukti. Yang pertama kita lihat adalah dasar hakim berkesimpulan sebagaimana tersebut. Apabila kita pahami sekali lagi, bahwa yang menjadi acuan atau alat bukti hakim hanyalah keterangan saksi dan pengakuan ibu pemohon. Telah penulis sampaikan sebelumnya bahwa alat bukti belum tentu mempunyai kekuatan pembuktian. Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian. (Bab 2 halaman 32).

saksi. Alat yang digunakan oleh seorang saksi ahli dalam memberikan keterangan di muka sidang Pengadilan Agama didasarkan pada ilmu pengetahuan dan pikiran dan yang tidak diketahui hakim dalam suatu peristiwa, sedangkan seorang saksi memberi keterangan dalam persidangan Pengadilan berdasarkan panca inderanya. Namun pemanggilan saksi ahli ini pun juga tidak dilakukan oleh Majelis Hakim. Padahal dengan didatangkannya seorang saksi ahli, Majelis Hakim akan mengetahui secara pasti asal-usul anak dengan mengadakan tes DNA pada anak tersebut (Pemohon). Dengan demikian hukum pembuktian baru akan mencapai batas minimal pembuktian hingga perkara ini terang dan jelas duduk perkaranya.

Kemudian berkaitan dengan anak sah, dalam Bab 2 halaman 26 telah menerangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 42, mengatakan : *“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*. Kemudian dalam KHI pasal 99 dikatakan pula :

“Anak yang sah adalah :

- a. *Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. *Hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”*.

Dari pasal-pasal diatas, kita ketahui antara UUP dan KHI memiliki persamaan dalam merumuskan definisi anak sah. Dapat kita pahami bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam dan akibat perkawinan yang sah. Disini ada dua pengertian, yaitu dikatakan anak sah apabila anak tersebut

Apabila pertimbangan Majelis Hakim dalam salinan penetapan mengatakan berdasar “peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini”. Maka dapat penulis analisis yang pertama, yang dikatakan “peraturan perundang-undangan lain” ini tidak disebutkan dengan jelas peraturan perundang-undangan yang mana dan pasal berapa. Apabila yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan lain” ini adalah peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia, maka, dari analisis penulis di atas dapat diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

Selanjutnya penggunaan kalimat “serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini” juga tidak disebutkan dengan detail, dasar hukum syar’i yang mana yang menjadi pertimbangan hukum Hakim. Apabila yang dimaksud adalah berkenaan dengan keterbuktian tentang asal-usul anak dan tentang status anak sah, maka telah penulis katakan di atas bahwa hal tersebut belum dibuktikan dengan jelas dan terang.

Seperti yang telah penulis katakan dalam Bab 2 halaman 43, Pertimbangan putusan yang semata-mata “deskriptif”, tetapi tidak argumentatif menurut ketentuan hukum dan dasar-dasar maupun asas-asas hukum, menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya.

Dari perimbangan-pertimbangan hukum hakim, penetapan yang telah ditetapkan dan dibacakan di depan majelis sidang adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Mukmin bin Radi tidak berhak menjadi wali nikah terhadap Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Menanggapi penetapan ini, penulis berbeda pendapat dengan Majelis Hakim. Menurut penulis, karena permohonan Pemohon adalah permohonan tentang wali *adhol* yang disebabkan karena pengingkaran anak, maka dalam sidang pemerikaannya, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan penetapan harus memeriksa dengan teliti terlebih dahulu tentang asal-usul anak. Berbeda dengan permohonan wali *adhol* dengan sebab yang lain. Oleh karena asal-usul anak tidak dibuktikan. Maka mengingat Pemohon adalah anak sah yang lahir dalam pernikahan yang sah antara Ibu Pemohon dan Mukmin bin Radi (Wali Pemohon), maka penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro ini harusnya dapat menerima permohonan perkara wali *adhol* ini dan menetapkan wali Pemohon telah *adhol*.

Dalam kasus ini, menurut penulis penetapan permohonan wali *adhol* karena pengingkaran anak hanya dapat ditetapkan dengan mengetahui terlebih dahulu asal-usul anak tersebut. Sedangkan dalam pemeriksaan perkara ini, pembuktian mengenai asal-usul anak tidak dibuktikan dengan teliti sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan KHI tentang

pembuktian asal-usul anak. Dan bahkan majelis hakim hanya berdasar pada keterangan saksi dan Ibu Pemohon. Jadi menurut penulis penetapan Majelis Hakim yang kedua, yaitu menyatakan Mukmin bin Radi tidak berhak menjadi wali nikah terhadap pemohon, belumlah terbukti kebenarannya menurut hukum.

Adapun alasan penulis berpendapat demikian adalah karena menurut penulis, pemeriksaan dan pembuktian dalam sidang perkara ini tidak cukup detail dan teliti, mengingat hal-hal yang telah penulis analisis di atas, yaitu:

1. Sidang hanya dilaksanakan sekali yaitu pada tanggal 26 Maret 2014 dan langsung dijatuhkan penetapannya;
2. Tidak dilakukan pemanggilan untuk kedua kalinya kepada wali Pemohon yang pada saat sidang pertama tidak hadir;
3. Adanya interference/campur tangan dari pihak Pemohon dalam Hakim memutus perkara tersebut;
4. Bahwa Wali Pemohon tidak pernah mengajukan gugatan pengingkaran anak ke Pengadilan;
5. Pengingkaran anak diluar sidang Majelis Hakim dan melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang tidak dapat diterima;
6. Program KB Vasektomi yang masih memiliki tingkat kegagalan;
7. Dalam hal penetapan asal-usul anak tidak dibuktikan dengan akta autentik, serta tidak dilakukan pemeriksaan yang teliti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

8. Alat bukti Hakim yang hanya berupa keterangan saksi dan Ibu Pemohon serta foto kopi E-KTP tidaklah cukup menjadi dasar hukum untuk memutus perkara;
9. Tidak didatangkannya saksi ahli dalam sidang pemeriksaan perkara;
10. Bahwa Pemohon menurut ketentuan Undang-undang adalah anak sah Mukmin bin Radi (Wali Pemohon);
11. Penyebutan dasar hukum dalam salinan penetapan perkara No.64/Pdt.P/2014/PA.Bjn tidak disebutkan seluruhnya secara detail sehingga membuat kabur dasar hukumnya.

Pada Bab 2 halaman 41 sampai 44 telah dijelaskan, dalam Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa : *“Segala penetapan dan putusan Pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”*.

Pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 ini sama makna dan tujuannya dengan pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang berbunyi:

“Segala putusan Pengadilan selain harus menurut alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili atau professional judgement”.

Jika diperhatikan bunyi Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, pencantuman motivasi pertimbangan yang

cukup dalam penetapan dan putusan adalah bersifat “imperatif”. Di situ terdapat kata “harus”. Bahkan dalam Pasal 62 tersebut terdapat pengulangan kata harus, seperti yang dapat dibaca: *.....selain “harus” menurut alasan-alasan dan dasar-dasarnya juga “harus” memuat pasal-pasal.....* . Dari cara pengulangan kata “harus” yang terdapat pada redaksi Pasal tersebut, tersurat dan tersirat keinginan yang dalam dari pembuat undang-undang, agar para hakim benar-benar mengindahkan dan memenuhi kewajiban menyusun motivasi pertimbangan yang cukup. Oleh karena ketentuan ini bersifat “imperatif”, tidak boleh diabaikan para hakim. Hakim harus mampu memperlihatkan wawasan kematangan penguasaan hukum dan berfikir secara sistematis dan profesional.

Putusan yang dijatuhkan tanpa motivasi pertimbangan yang cukup, bertentangan dengan Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 23 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970. Oleh karena putusan tidak memenuhi syarat dan tata cara mengadili yang ditentukan undang-undang, putusan tersebut dapat dibatalkan dalam tingkat banding atau tingkat kasasi.

Putusan yang dianggap cukup motivasi pertimbangannya adalah putusan yang menghimpun secara saksama pemeriksaan sidang pengadilan. Dari deskripsi semua fakta dan kejadian yang diketemukan, diolah secara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian dikaitkan dengan hukum materiil yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan. jadi kita melakukan pendekatan “induktif” yang sistematis setahap demi setahap untuk menghimpun suatu kesimpulan hukum tentang keterbuktian atau

